

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DISKRESI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**



Diajukan oleh:

FARLIAN BELAWA HURINT

NPM : 120510904

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DISKRESI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**



Diajukan oleh:

FARLIAN BELAWA HURINT

NPM : 120510904

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PELAKSANAAN KEWENANGAN DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN



Diajukan Oleh:

FARLIAN BELAWA HURINT

NPM : 120510904
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal

Dosen Pembimbing I,

Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum.

Dosen Pembimbing II,

B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PELAKSANAAN KEWENANGAN DISKRESI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juli 2017
Tempat : Ruang Dosen lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum.
Sekretaris : B. Hengky Widhi A., SH., M.H.
Anggota : Dr. Y. Sri Pudyatmoko, SH., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Endro Susilo, SH., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia yang telah diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. Menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi sebetulnya ini tidak lepas dari peran serta beberapa pihak, maka pada kesempatan ini Penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tiada henti-hentinya selalu memberikan dukungan, motivasi, dan selalu mendoakan saya.
2. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M. Wakil Dekan I, Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H. Wakil Dekan II, Ibu Dr. C. Woro Murdiati, S.H.,M.Hum. Wakil Dekan III, Bapak Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum.
4. Dosen Pembimbing Penulis Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum. dan Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H.,M.H yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan masukan berupa kritikan dan saran yang sangat berguna sekali dalam penulisan Skripsi ini.
5. Dosen Penguji Dr. Y. Sri Pudyatmoko, SH.,M. Hum. Yang telah memberikan kritikan dan saran sehingga Skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya dan civitas akademika yang telah memberikan nasehat, arahan dan melayanani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
7. Bapak Dr. Ridwan, SH., MHum, Bapak Umar Dani, SH., MH, Bapak Suhasto Nugroho, SH, yang telah memberikan masukan dalam wawancara yang dilakukan penulis.
8. Teman hidup Ibu Indyani Dede yang telah memberikan dukungan, motivasi, kritikan dan saran,
9. Yadara Babarsari Skuad, Rakat Skuad Fakultas Hukum UAJY, SMITH, PERKURAY, KMAY, dan semuanya yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu disini, terima kasih banyak

ABSTRACT

This study entitled “The Implementation of Discretion Authority within the Government” has three statements of the problem. The first is how the exercise of discretion authority in government organization works. Second, the obstacles of the exercise of discretion authority may have. Third, the effort to overcome those obstacles. The purpose of this study is to find out and analyze those three problems.

This study is a normative research and uses law political approach, law regulation approach and historical approach. The materials and data used in this study is a cumulative data which is obtained and utilized from primary law materials and secondary law materials. The data resource was obtained directly from the research objects in the area by interviewing the source also obtained from law materials. The thinking process used in this study is a deductive. The law theory, the authority theory, the legality principle theory, the relation between government and citizen theory and the protection law theory were used to analyze the research.

The results of this study show that the exercise of discretion authority in government organization is a logical consequence and an inevitability of welfare state in which the government of welfare state is the state power who are given the task and responsible for the prosperity of the citizen whereas the discretion authority does not mean can be used as freely but still has to follow the rule as it is written on Act Number 30 Tahun 2004 about Government Administration and The Principles of Good Government (AAUPB). The exercise of discretion authority in government organization also has some obstacles that caused the government becomes less efficient and less effective. After elaborating into some aspects such as the theory aspects, the practical aspect and the juridicial aspect. The effort to overcome those obstacles is actually not easy as it has to involve all parties. Starting from the legislative power, executive power and judicative power. The legislative through their legislation needs to arrange the law framework to ensure the exercise of discretion authority for the government officials and judicative power in doing enforce to the deviations that caused by the discretion authority. One more important thing is that it also needs the citizens role. The citizens have to understand the essence of discretion authority itself that they can rate how the discretion authority works whether it is already proper as the rule or not. Those things are to ensure the exercise of discretion authority in government organization to be efficient and effective in embody the citizens prosperity.

Keywords: The Exercise of Discretion Authority, The Government Organization

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yaitu *Pertama*, bagaimana pelaksanaan wewenang diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, hambatan-hambatan apa yang dihadapi. *Ketiga*, upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketiga persoalan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan politik hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan historis. Bahan dan data yang digunakan merupakan data kumulatif yang diperoleh dan dimanfaatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber serta diperoleh dari bahan-bahan hukum. Proses berpikir dalam penelitian ini menggunakan deduktif. Teori Perundang-undangan, Teori wewenang, dan Teori asas legalitas, teori relasi pemerintah dengan masyarakat dan teori perlindungan hukum bagi masyarakat digunakan untuk menganalisis penelitian.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan sebuah konsekuensi logis dan merupakan sebuah keniscayaan dari konsep negara hukum materiil, dimana dalam Negara hukum materiil pemerintahan merupakan kekuasaan Negara yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat, walaupun demikian bukan berarti kewenangan diskresi dapat digunakan dengan sebebas-bebasnya melainkan harus tetap memperhatikan batasan-batasan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Pelaksanaan Kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintah ternyata juga mengalami beberapa kendala yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintah menjadi kurang efisien dan efektif. Setelah menguraikan kedalam beberapa segi seperti dari segi teori, segi praktis dan dari segi yuridis. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut sebetulnya bukanlah hal yang mudah, karena akan melibatkan semua pihak. Mulai dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif melalui kekuasaan legislasinya perlu mengagendakan sebuah kerangka hukum untuk menjamin pelaksanaan wewenang diskresi bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan dan kekuasaan yudikatif dalam melakukan penegakan terhadap penyimpangan penyimpangan yang terjadi akibat dilaksanakannya wewenang diskresi tersebut. Hal yang tidak kalah penting nya juga ialah perlu adanya peran masyarakat. Masyarakat juga perlu memahami esensi dari wewenang diskresi itu sendiri paling tidak dengan begitu masyarakat bisa menilai bagaimana penggunaan dari wewenang diskresi itu sendiri apakah sudah tepat sesuai ketentuan yang berlaku atau malah justru menyimpangi aturan yang ada. Semuanya itu untuk menjamin pelaksanaan wewenang diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efisien dan efektif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kewenangan Diskresi, Penyelenggaraan Pemerintahan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2017

Yang menyatakan,

Farlian Belawa Hurint

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	v
PERNYATAAN KEASLIAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	11
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian	17
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Tinjauan Tentang Konsep Negara Kesejahteraan	21
B. Tinjauan Tentang Asas Legalitas	27
C. Tinjauan Tentang Wewenang Diskresi	30
D. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan	39

BAB III PEMBAHASAN.....	44
A. Pelaksanaan Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah.....	44
1. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintah.....	44
2. Sifat Wewenang Pemerintah	53
3. Isi Wewenang Pemerintah	55
4. Pelaksanaan Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraa Pemerintahan.....	57
B. Kendala-Kendala Pelaksanaan Wewenang Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	70
1. Kendala Teoritis	70
2. Kendala Praktis.....	73
3. Kendala Yuridis.....	74
C. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Wewenang Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	78
1. Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Teoritis.....	78
2. Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Praktis.....	82
3. Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Yuridis.....	83
BAB VI PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	